



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT
DALAM *SISTEM MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT*
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan melalui *Digipay* pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukan pejabat/staff yang terlibat dalam sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Digipay* pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKKAN PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH.
- PERTAMA : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah ini sebagai pejabat/staff yang terlibat dalam sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah ini.
- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 17 September 2025.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd.

(MADA PALAPA UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Zulkaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM
SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT* PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

**PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT*
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH**

No.	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG.
1	2	3	4
1.	Muhammad Karim NIP. 19960823 202012 1 004	Admin Satker	1. Melakukan pendaftaran <i>user</i> Pejabat/Staf yang terlibat di sistem <i>marketplace</i> .
2.	Zulkaidir NIP. 19850616 201012 1 005	Pejabat Pembuat Komitmen	2. Melakukan pendaftaran <i>user</i> Pejabat/Staf yang terlibat di sistem <i>marketplace</i> . 3. Menerima barang/ jasa; 4. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa; 5. Melakukan <i>review</i> permintaan barang/jasa; 6. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran; 7. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa;

No.	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> 8. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta; 9. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 10. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta; 11. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan; 12. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan 13. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.
3.	Munawarsyah NIP. 19780618 201001 1 005	Pejabat Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menerima penugasan pengadaan barang/ jasa dari PPK; 2. Melakukan Pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa; 3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan; 4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik; 6. Membebankan pembayaran pada KKP; dan 7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa atau Staff PPK untuk disampaikan kepada PPK.

No.	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
4.	Muhammad Karim NIP. 19960823 202012 1 004	Bendahara Pengeluaran	1. Menerima dokumen tagihan pembayaran atas beban UP dari PPK; 2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas; 3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Badang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan 4. Melakukan penyetoran pajak.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 17 September 2025.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd.

(MADA PALAPA UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

